

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan berjalanya Era-reformasi dan paradikma Pemerintahan Daerah juga desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan

kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa.

Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan hal tersebut terdapat peran strategis lainnya berupa Pembinaan dan pengawasan. yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Undang-Undang Desa dan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang setiap tahun meningkat yang dimaksudkan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat yang selalu mendapat sorotan masyarakat luas dan masih banyaknya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kepala Desa bersama Perangkat Desa melalui anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang setiap tahun meningkat anggarannya telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional khususnya pembangunan di pedesaan bahkan lebih dari itu bahwa korupsi tidak hanya di kalangan elit dan pemegang kekuasaan namun di Desa telah membuat rakyat menjadi sengsara dan tidak terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Memenuhi hasil identifikasi yang dilakukan oleh Satgas Desa Kementerian Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal, dari 74.000 desa di Indonesia telah terjadi penyimpangan di 900 desa, selain itu menurut data yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama Tahun 2016 s/d Agustus 2017 telah terjadi 110 kasus korupsi yang 97,27 % dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan nilai kerugian

sebesar 30 milyar¹. Di Jawa Timur, pada Tahun 2017 Dana Desa yang salurkan ke seluruh desa di Jawa Timur besarnya mencapai Rp.6.339 triliun dan Tahun 2018 mencapai Rp.6.368 triliun pada tahun 2019 kenaikan angka menjadi Rp. 7,4 triliun yang dialokasikan untuk 7.724 desa tersebar di 29 Kabupaten, belum dari Pemerintah Kabupaten sendiri yaitu Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan besarnya dana bantuan yang setiap tahun meningkat, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih cepat dan merata, sehingga tingkat urbanisasi tidak begitu besar dan pengangguran dapat diminimalisasi dan komitmen Pemerintah khususnya Jawa Timur terhadap pembangunan di desa dari sisi alokasi anggarannya sudah terlihat secara konkret. Besarnya alokasi anggaran di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat Kesejahteraan masyarakat desa serta mampu membangun desa menjadi lebih maju, tapi tidak dipungkiri bahwa beberapa daerah telah mampu mengubah Wajah desanya, namun tidak dapat dinafikan pula bahwa besarnya dana desa dan alokasi dana desa merubah prilaku beberapa oknum Kepala Desa dan Perangkatnya untuk mengambil keuntungan pribadi.

Jika dulu korupsi menjadi konsumsi birokrasi murni, dengan besarnya ADD, DD dan BKD (Bantuan Keuangan Desa) maka merangsang Kepala

¹ <https://bisnis.tempo.co/reat/1148089/icw-sebutI-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun>, 20 Nopember 2018

Desa dan perangkat Desa untuk ikut melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kesejahteraan tidak dinikmati oleh masyarakat desa namun hanya dinikmati Kepala Desa dan perangkatnya serta keluarga meskipun permasalahan ini hanya terjadi di beberapa daerah hal tersebut terjadi karena kurang diimbangi dengan pembekalan terkait pengelolaan anggaran di tingkat desa, sehingga besarnya dana bantuan di desa dengan potensi penyimpangan di Desa, artinya tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Ini terbukti masih banyaknya pengaduan masyarakat bahwa adanya Operasi Tangkap Tangan KPK di beberapa Desa Pemerintah Kabupaten/Kota dan masih banyaknya masuk keranah hukum baik Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian.

Tertangkapnya para pejabat pemerintah Kabupaten dan kepala desa, karena adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi diantaranya karena tidak pahamnya administrasi pertanggung jawaban kepala desa/perangkat desa dalam pengelolaan dana desa serta terlalu cepat adanya perubahan regulasi Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian yang terkait dan terlambatnya Petunjuk Teknis dari tingkat Kabupaten dalam bentuk Peraturan Bupati yang setiap tahun anggaran berganti sehingga sering terjadi multi tafsir pemahaman dan pemanfaatan Pengelolaan dana desa oleh Kepala desa maupun perangkat

desa disisi lain masih lemahnya pembinaan dan pengawasan yang sering terjadi pemasalahan karena kurangnya pengawasan oleh pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat APIP) Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan dengan alasan masih kekurangan personil tenaga Pemeriksa/ Auditornya maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut P2UPD) serta kurangnya dukungan anggaran yang maksimal dari Pemerintah daerah itu sendiri, maka yang terjadi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan selama ini masih dalam bentuk sampling, sehingga masih banyak desa yang belum tersentuh pengawasan/pemeriksaan dari aparat pengawasan internal pemerintah Kabupaten salah satu data hasil rekapitulasi yang di lakukan monitoring dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun anggaran 2018 yang sudah dilakukan pemeriksaan dan yang belum dilakukan pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten, dibawah ini diantaranya hasil sampling dari 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten menunjukan hampir tidak semua desa di wilayah kabupaten dilakukan pemeriksaan yaitu :

No.	Kabupaten	Jumlah Desa dan Nilai Dana Desa Pertahun		Jumlah Desa Yang Sudah Diperiksa		Jumlah Desa Yang Belum Diperiksa	
		Jlm Desa	Nilai (Rp.)	Jlm Desa	Nilai (Rp.)	Jml Desa	Nilai (Rp.)
1.	Sidoarjo	322	252.225.524.000,00	46	109.732.961.220,57	276	142.492.562.779,43
2.	Blitar	220	163.105.009.000,00	40	109.226.733.856,00	180	53.878.275.144,00
3.	Pasuruan	341	301.266.507.000,00	20	18.566.510.000,00	321	282.699.997.000,00
4.	Nganjuk	264	235.353.730.000,00	104	98.888.803.000,00	160	136.464.927.000,00
5.	Madiun	198	142.256.308.000,00	37	27.469.990.000,00	164	114.786.318.000,00
6.	Ponorogo	281	216.613.335.000,00	110	89.240.965.000,00	171	127.372.370.000,00
7.	Bojonegoro	419	316.364.467.000,00	15	12.067.338.300,00	404	304.297.128.700,00
8.	Bangkalan	273	270.643.937.000,00	72	71.408.468.500,00	165	199.235.468.500,00
9.	Tuban	311	226.950.413.000,00	127	128.738.944.886,00	184	98.211.468.114,00
10	Pacitan	116	86.905.000.000,00	84	44.457.982.858,00	32	42.447.017.142,00

Sumber: Hasil Evaluasi dan Monitoring Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 kegiatan pelaksanaan dana desa tahun 2018 Berdasarkan data rekapitulasi tersebut masih banyak desa yang belum dilakukan pemeriksaan setiap tahunnya oleh APIP Kabupaten dengan alasan kurangnya tenaga personil pemeriksa atau auditornya, kurangnya dukungan Anggaran operasional pengawasan dengan ansumsi wilayah yang dilakukan pemeriksaan jumlah Desanya cukup banyak, hal ini bisa dibayangkan yang diperiksa aja masih banyak temuan apalagi yang tidak dilakukan pemerisaan tentunya akan banyak berpotensi terjadinya penyimpangan karena tidak terjangkaunya seluruh Desa yang dilakukan pemeriksaan.

Sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada Pemerintah Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten “merespon cepat” dengan membuka “ruang konsultasi” bagi perangkat desa melalui Kawal Desa melalui Pengawasan

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mencari terobosan sesuai kewenangannya bagaimana mengurangi banyaknya Kepala Desa berurusan dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sedangkan pembangunan di desa sangat dibutuhkan dan harus berjalan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, maka dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Belajar dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan di Desa serta sebagai langkah pembinaan dan antisipatif pada Pemerintah Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten “merespon cepat” dengan membuka “ruang konsultasi” bagi perangkat desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Inspektorat Provinsi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan membuka Klinik Desa merupakan inisiatif dan inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus didorong kebijakannya dan membuka ruang dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Tingkat II untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa. Klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perangkat desa khususnya dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pengelolaan Dana Desa (DD)

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa ratio legis dibentuknya klinik desa ?
2. Bagaimana kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa ratio legis dibentuknya klinik desa.
- b. Agar dapat menjelaskan dan menganalisa kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa antara lain:

1. Dapat memberikan pemahaman Kepala Desa/Perangkat Desa mampu mengelola Bantuan Keuangan secara benar dengan banyaknya regulasi peraturan-peraturan yang setiap tahun berubah sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administratif maupun kesalahan non administratif dan dapat memberikan masukan bagi langkah perbaikan termasuk penyempurnaan kebijakan daerah dalam pengelolaan bantuan keuangan.
2. Pembentukan aturan hukum atau kewenangan sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena menghilangkan budaya korupsi tidak cukup hanya dengan upaya hukum (tindakan reformatif) tetapi harus disertai dengan upaya-upaya Pencegahannya seperti peningkatan pengawasan

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, maka tidak ditemukan karya ilmiah atau tesis yang sama persis dengan pembahasan yang ditulis. Dan untuk mengetahui apakah tulisan ini memiliki kesamaan atau tidak dengan tesis lainnya, maka akan dipaparkan beberapa tesis yang tentunya masih memiliki kaitan dengan judul tesis yang ditulis diantaranya :

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tesis tentang Pembentukan Klinik Desa Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, sejauh yang saya lakukan serta berdasarkan penelusuran dan observasi diberbagai macam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jawa Timur sampai tesis ini disampaikan, berkenaan dengan judul tersebut belum ada yang meneliti, sebagai pembanding terdapat dua judul tesis :

No.	Bentuk Karya Ilmiah	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Tesis 2016	Hayat Mar'Atul Makhmudah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang	Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumberdaya	Bagaimana Pemerintah Desa melakukan Penegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Sumber Alam Desa.	Prosedur dan mekanisme yang belum optimal dan sarana prasarana yang minim, banyaknya human interaction dengan proses perizinan yang masih belum sepenuhnya transparan dapat membuka ruang

			Alam Desa		terhadap tindakan korupsi.
2.	Tesis 2018	Lis Piyatun Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Bagaimana Pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan	Pengawasan yang dilakukan Inspektorat belum optimal dan tindak lanjut hasil Evaluasi belum maksimal

Dari tabel diatas menerangkan sebuah pemahaman sehingga secara umum ke dua tesis yang terkait dengan hal tersebut, penulisan tesis ini dipastikan belum pernah ada dan penulisan tesis ini adalah yang pertama tesis di Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam tesis ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian tesis ini yang berjudul “Pembentukan Klinik Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” dengan rumusan masalah Apa ratio legis dibentuknya klinik desa dan Bagaimana kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa.

Jelas sangat berbeda dengan 2 Tesis sebagaimana tabel diatas, karena tesis yang pertama dengan judul Pencegahan terhadap tindak

pidana korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya alam desa dengan rumusan masalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Serta tesis yang kedua dengan judul Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh Inspektorat Daerah Kabupate Lampung Selatan dengan Rumusan masalah Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung selatan dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat berbeda di dalam kajian penelitiannya. Baik pada judul, rumusan masalahnya, serta pembahasannya juga berbeda. Karena pada tesis ini lebih ditekankan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, dapat dilihat pada perbandingan pada table diatas bahwa pada tabel diatas telah terlihat perbedaan, persamaan serta orisinalitas kajian dari 2 tesis yang telah di paparkan dalam table tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan isu-isu hukum yang dihadapi.² penelitian hukum

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, h. 35

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³.

Penelitian ini menitik beratkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat normative artinya hukum positif itu merupakan perintah atau kehendak dari penguasa untuk dilaksanakan, dan menuntut untuk ditaati kehendak yang bersangkutan dengan setepat tepatnya⁴ sesuai dengan karakter hukum positif, maka titik berat penelitian hukum normatif terletak pada

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Koesno, *Kritik Terhadap Ilmu Hukum*, Lembaga Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, 1981. h. 9

pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu hukum yang koheren⁵.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Keterkaitan dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian normative memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis, hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan ini metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan melalui metode pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan mengkaji suatu peraturan-perundangan yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam rangka menemukan ketentuan hukum yang dapat dipakai sebagai landasan dalam penyusunan tesis ini.

⁵ Soetandyo Wignosubroto, *Sebuah Pengantar Kearah Perbincangan Tentang Pembinaan penelitian hukum Dalam PJPT II*, Makala disampaikan dalam seminar akbar 50 Tahun Kemerdekaan , BPHN, Departemen Kehamikan, Jakarta, 1995, h. 5

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) Digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini diperlukan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari permasalahan-permasalahan baik doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu-isu yang berkembang yang sedang dihadapi pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi⁶. Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan penelitian yang bertitik tolak pada pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan melihat dan menggali pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan atau materi pada muatan hukum yang akan diteliti, dengan digunakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit h 93-95

konsep ini diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi penelitian.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum terutama dalam kasus-kasus yang sedang berkembang di masyarakat. Yang menjadi fokus penelitian. Kasus-kasus yang dimaksud, dipelajari untuk memperoleh gambaran penormaan dalam suatu aturan hukum. sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hukum/ pencegahan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan historis Peraturan Pemerintah berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan Penggunaan pertanggungjawaban Dana Desa serta mekanisme dalam Pengawasannya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan anatara lain adalah :

1. Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kaitanya dengan pembentukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

2. Undang-undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
3. Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
6. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-undang No. 30 Tahun 2006 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Plaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 11 April Tahun 2018 Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan lainnya yang dapat mendukung dan berhubungan dengan persoalan dan pembahasan tesis ini

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini. Dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji serta mengolah secara sistematis bahan perpustakaan, dokumen-dokumen dan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder

baik yang menyangkut bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemuthakhiran serta relevansi agar dapat menguraikan pembahasan masalah secara analisis dan objektif.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Artinya berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur. Yang kemudian di implementasikan pada permasalahan yang diteliti . Sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Guna mempermudah Pembahasan mengenai: “Pembentukan Klinik Desa Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa” Selanjutnya akan dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 ialah Pendahuluan. Yang didalamnya merupakan gambaran secara umum dan ringkas mengenai latar belakang dalam membahas bab berikutnya. Dalam bab ini diuraikan latar belakang rumusannya,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematis.

2. Bab II memuat tentang penguasaan peneliti terhadap perkembangan ilmu serta teori dan konsep. Yang dipadukan dengan hasil Penulisan yang mencakup:
 - Penalaran hasil penulisan baik secara teoritis, normatif maupun empiris.
 - Perumusan teori yang dihasilkan dari penelitian.
3. Bab III. Pada bab ini akan diuraikan tentang pembahasan mengenai Apa ratio legis dibentuknya klinik desa serta, bagaimana kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa. Yang dituangkan melalui jawaban, analisis serta pemecahan masalah.
4. Bab IV merupakan Bab penutup. Yang memuat kesimpulan serta saranq mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, merupakan penutup dari penulisan tesis ini.